



P U T U S A N

Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wijatmoko Nirawan Bin Wiyono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubeng Masjid 5/1-C Surabaya / Wiguna
Tengah VII/33 Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wijatmoko Nirawan Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 20 tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia plat no. L 1361 FR
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Wijatmoko
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit becak bermotor plat no. W 2553 beserta STNK
Dikembalikan kepada saksi ANAP
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-589/Eoh.2/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur.
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol.
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil VER JENAZAH RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar **An. KUSDIYANTO** ditemukan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lukas lecet pada bibir, dahi, hidung, dada kiri, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan dan kiri
- b. Luka robek pada lutut kaki kiri
- c. Luka memar pada dahi
- d. Patah tulang selangka kanan
- e. Luka terbuka yang sudah dijahit pada perut
- f. Kelainan a,b,c dan d akibat kekerasan tumpul
- g. Kelainan e merupakan upaya medis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya ***“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*** “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur.
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol.
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban



KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa berdasarkan hasil VER RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar **An. ANAP** ditemukan ;

- a. Lukas lecet pada punggung tangan kiri, jempol kaki kiri
- b. Luka robek pada dahi kiri

Kelainan a dan b akibat kekerasan tumpul

- c. Luka iris pada lengan bawah kanan

Kelainan akibat kekerasan tajam

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa berdasarkan hasil VER RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar **An. DJOKO SULIYONO** ditemukan ;

- a. Lukas lecet pada dagu, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri
- b. Luka robek pada jari telunjuk kaki kanan

Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INA SULISTYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur ;
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol ;
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya ;
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol.

- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1,5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi DJOKO SULIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya ;
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol ;
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1,5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur ;
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol.
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia plat no. L 1361 FR
2. 1 (satu) lembar SIM A An. Wijatmoko
3. 1 (satu) unit becak bermotor plat no. W 2553 beserta STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur ;
- Bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol ;
- Bahwa posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil VER JENAZAH RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar An. KUSDIYANTO ditemukan ;
 - a. Lukas lecet pada bibir, dahi, hidung, dada kiri, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lutut kaki kanan dan kiri
 - b. Luka robek pada lutut kaki kiri
 - c. Luka memar pada dahi
 - d. Patah tulang selangka kanan
 - e. Luka terbuka yang sudah dijahit pada perut
 - f. Kelainan a,b,c dan d akibat kekerasan tumpul
 - g. Kelainan e merupakan upaya medis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur" setiap orang' yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa WIJATMOKO NIRAWAN bin WIYONO, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau dpembenar yang ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya terjadi kecelakaan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur.

Menimbang, bahwa saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol dan posisi terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok ke kiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem, kemudian datang pihak kepolisian dan membawa para saksi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dimana saat dirawat di Rumah sakit, korban KUSDIYANTO meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan seperti dalam Dakwaan Kesatu;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jl. Raya Menur Surabaya terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Daihatsu xenia plat No. L 1361 FR saat melintas di Jl. Menur Surabaya dari arah selatan ke utara tepatnya di jembatan infomedia, terdakwa merasa mengantuk berat sehingga sempat tertidur sedangkan saat itu posisi saksi DJOKO SULIYONO sedang berdiri dekat becak motor plat No. W 2553 TS dan sebelah kanan becak berdiri saksi ANAP sedangkan korban KUSDIYANTO duduk di kursi kayu dimana para saksi sementara mengobrol. Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai dan sempat tertidur tidak menyadari mobil yang dikendarainya berbelok kekiri dan seketika menabrak becak motor yang mengakibatkan becak motor terlempar sampai sekitar 2 meter, saksi DJOKO SULIYONO terlempar sekitar 1 meter, saksi ANAP terlempar sekitar 2 meter sedangkan korban KUSDIYANTO terlempar sekitar 1, 5 meter, dimana terdakwa yang saat itu tersadar dari tidurnya langsung menginjak rem.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VER RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar An. ANAP ditemukan ;

- a. Lukas lecet pada punggung tangan kiri, jempol kaki kiri
- b. Luka robek pada dahi kiri
Kelainan a dan b akibat kekerasan tumpul
- c. Luka iris pada lengan bawah kanan
Kelainan akibat kekerasan tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VER RSUD Dr. SOETOMO Surabaya yang dibuat oleh dr. VERNANDO PARLINDUNGAN, pada pemeriksaan luar An. DJOKO SULIYONO ditemukan:

- a. Luka lecet pada dagu, lengan atas kiri, tungkai bawah kiri
- b. Luka robek pada jari telunjuk kaki kanan

Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul

Kelainan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia plat no. L 1361 FR, 1 (satu) lembar SIM A An. Wijatmoko yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit becak bermotor plat no. W 2553 beserta STNK yang telah disita dari Saksi Anap, maka dikembalikan kepada Saksi Anap ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengakibatkan luka ringan untuk korban lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Ada perdamaian antara pihak terdakwa dan para saksi korban (terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wijatmoko Nirawan Bin Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan."** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia plat no. L 1361 FR;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. WijatmokoDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit becak bermotor plat no. W 2553 beserta STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANAP

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara video conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

I G N Putra Atmaja, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2702/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)